



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD MAULANA Bin RUSLAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 09 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Menteng Rawa Jelawe RT.01/011 No.20 Kel.
Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 11 Mei 2016 No.SP.Han/86/V/2016/Sek.Budi, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 No. B-556/0.1.14.3/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d 9 Juli 2016.
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2016, No. B-417/0.1.14.3/Euh.2/6/2016 sejak tanggal 30 Juni 2016 s / d tanggal 19 Juli 2016.

Hal 1 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 12 Juli 2016 No. 957Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt-Sel sejak tanggal 12 Juli 2016 s / d tanggal 10 Agustus 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.957/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 9 September 2016.
Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-403 /JKTSL/Euh.2/06/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana :**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik bening masing masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan jakasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering ringannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-403/JKTSL/Euh.2/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis , Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi RIYANTO SUJARWO bersama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi SISWANTO, SH (anggota Sat Narkoba Polsek Setia Budi) mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis , Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang diketahui bernama AHMAD MAULANA Bin RUSLAN yang pada saat itu gerak geriknya mencurigakan, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki laki dengan nama panggilan Sdr. NGANGA (dalam pencarian) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib di daerah Menteng Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Setiabudi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari departemen Kesehatan RI atau dari pihak lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 158 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram tersebut yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi RIYANTO SUJARWO

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polsek Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi RIYANTO SUJARWO bersama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi SISWANTO, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian dari in formasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang diketahui bernama AHMAD MAULANA Bin RUSLAN yang pada saat itu gerak geriknya mencurigakan, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan

Hal 4 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0995 gram yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa setelah diintrograsi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki laki dengan nama panggilan Sdr. NGANGA (dalam pencarian) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib di daerah Menteng Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Setiabudi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari departemen Kesehatan RI atau dari pihak lain yang berwenang.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 telah dibacakan keterangan saksi Sarto Panjaitan yang tercatat dalam Berita Acara tertanggal 10 Mei 2016 dan keterangan saksi Aiptu Siswanto, SH yang tercatat dalam Berita Acara tertanggal 10 Mei 2016, dan keterangan para saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis , Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan oleh saksi RIYANTO SUJARWO bersama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi SISWANTO, SH (anggota Sat Narkoba Polsek Setia Budi).
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki laki dengan nama panggilan Sdr. NGANGA (dalam pencarian) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus

Hal 5 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib di daerah Menteng Setia Budi, Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Setiabudi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,0995 gram (sisa hasil netto 0.0493 gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 158 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram tersebut yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis , Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan oleh saksi RIYANTO SUJARWO bersama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi SISWANTO, SH (anggota Sat Narkoba Polsek Setia Budi).
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki laki dengan nama panggilan Sdr. NGANGA (dalam pencarian) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib di daerah Menteng Setia Budi, Jakarta Selatan.

Hal 6 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 158 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram tersebut yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram)

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dipenuhi unsur unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang , adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik, dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ada kewenangan karena tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan

Hal 7 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar suatu peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak bekerja, terdakwa bukanlah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang pekerjaannya berkaitan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Sehingga terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Menteng Rawa Jelawe Rt.001/011 No. 20 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan oleh saksi RIYANTO SUJARWO bersama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi SISWANTO, SH (anggota Sat Narkoba Polsek Setia Budi).

Menimbang bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening berisi kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan. Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seorang laki laki dengan nama panggilan Sdr. NGANGA (dalam pencarian) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wib di daerah Menteng Setia Budi, Jakarta Selatan.

Hal 8 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 158 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0995 gram tersebut yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 9 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MAULANA Bin RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakankan agar barang bukti berupa :

Hal 10 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening masing masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0995 gram (sisa hasil lab berat netto 0,0493 gram) dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami UDJIANTI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SURACHMAT, SH.M.H. dan AGUS WIDODO, SH. MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUWARNI S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ARI RACHMAT, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SURACHMAT,SH.M.H

UDJIANTI, SH. MH.

AGUS WIDODO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SUWARNI, SH

Hal 11 dari 11 Putusan No.748/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel